

PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH TERKAIT PEMBERIAN KREDIT TERHADAP DEBITUR BERESIKO TINGGI

Nur Cahaya

Abstrak

Prinsip Kehati-hatian merupakan prinsip yang menegaskan bahwa bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya baik dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat harus sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Kebanyakan permasalahan perbankan terletak pada saat akad pembiayaan murabahah dikarenakan tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji aspek tinjauan yuridis prinsip kehati-hatian bank dalam pembiayaan akad murabahah terhadap pemberian kredit kepada debitur beresiko tinggi dan serta menilai objek eksekusi jaminan yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa kemungkinan yang terjadi yang menyebabkan tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian pada saat proses akad, pertama adanya faktor internal dimana pegawai bank telah lalai dalam proses akad, kedua ialah adanya faktor external, dimana debitur sendiri merupakan debitur beresiko tinggi. Kemudian Eksekusi terhadap objek jaminan harus dilakukan secara berkeadilan, harus menerapkan prinsip kepastian hukum, Transparansi dalam persyaratan dan prosedur eksekusi jaminan, melelang nilai objek sesuai standar BJOP, perlindungan hukum terhadap debitur. Saran dari penelitian ini, dalam menjalankan eksekusi jaminan Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan penilaian terlebih dahulu sebelum melakukan pembiayaan akad murabahah. Kemudian Bank harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan.

Kata kunci: *Bank Syariah, Prinsip Kehati-Hatian, Murabahah.*

BANK PRUDENTIAL PRINCIPLES IN MURABAHAH ACAD FINANCING RELATED TO PROVIDING LOANS TO HIGH RISK DEBTORS

Nur Cahaya

Abstract

The precautionary principle is a principle that emphasizes that Islamic banks in carrying out their business activities both in collecting and distributing funds to the public must comply with Law Number 10 of 1998 concerning Banking. Most of the problems in banking lie at the time of the murabaha financing contract due to the failure to apply the precautionary principle in the financing process. This study aims to examine the juridical aspects of the prudential principle of banks in financing murabahah contracts for granting credit to high-risk debtors and assessing the fair object of collateral execution. This research uses the type of normative juridical research. The results of this study indicate that there are several possibilities that occur which cause the precautionary principle not to be applied during the contract process, firstly there are internal factors where bank employees have been negligent in the contract process, secondly there are external factors, where the debtor himself is a high-risk debtor. Then the execution of the collateral object must be carried out in a fair manner, must apply the principle of legal certainty, transparency in terms and procedures for executing collateral, auctioning the value of the object according to BJOP standards, legal protection for debtors. Suggestions from this study, in carrying out the execution of guarantees, the Bank must apply the precautionary principle and conduct an assessment before financing a murabaha contract. Then the Bank must follow the applicable laws and regulations in executing the collateral object.

Keywords: *Bank Sharia, Precautionary Principle, Murabahah*